

BAB III

KRITIK HADITS TENTANG AQIQAH

A. Kritik Sanad

Setelah melakukan Tinjauan dari hadits yang menerangkan tentang aqiqah bahwa hadits tersebut hanya memiliki satu *syâhid*, langkah selanjutnya untuk meneliti hadits tentang aqiqah ini yaitu melakukan kritik sanad. Sanad hadits merupakan rangkaian para periwayat yang memindahkan *matan* sampai kepada kita. Para ulama hadits menilai sanad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam riwayat hadits, dengan demikian, seseorang harus memahami betul ilmu hadits yang berhubungan erat dengan hadits yang akan dikaji, baik dalam bentuk istilah-istilah, kaidah-kaidah maupun metode penelitian, apalagi ilmu isnad merupakan pengetahuan yang sangat penting, bahkan ilmu ini hanya dimiliki oleh Islam,¹ sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya Juz : I hal. 9 Nabi bersabda :

الإسناد من الدين لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء

Isnad itu sebagian dari agama, andaikata tidak ada Isnad, tentu orang berkata apa saja yang telah ia kehendaki.

Maka dari itu, sebuah berita yang dinyatakan sebagai hadits Nabi jika tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita tersebut disebut sebagai hadits palsu atau hadits *maudhu'*.²

¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadits*..... hlm. 4

² Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hlm. 21

Adapun hal yang peneliti lakukan adalah :

1. Meneliti Kualitas Periwat Hadits dan Persambungan Sanad

a. Jalur sanad yang terdapat dalam riwayat *Imam Bukhari*

1) Salman bin ‘Amir

Salman Bin ‘Amir Al Dhaby Imam Buhari mngeluarkan hadits dari beliau dalam bab ‘aqiqah dari Muhammad bin Siriin sebagai hadits *Mauquf*³ yang aslinya merupakan hadits *Marfu*⁴ yang di dengar dari Nabi Yaitu yang berbunyi :

مع الغلام عقيقته فأريقوا عنه دما

Dan hadits tersebut di masukkan dalam kategori hadits mauquf dalam keshahihannya kecuali ketika hadits tersebut mempunyai sanad.⁵

2) Muhammad

Nama aslinya adalah Muhammad bin Rafi’ bin Abi Za`id Abu ‘Abdillah al Qusyairi al Naisaburi. Menurut imam Bukhari beliau mninggal pada tahun 245 H. Bukhari menyebutkan nama muhammad dalam haditsnya yaitu dalam bab Udzhiyah dan dalam bab perang Hudaibiyah.

³ Hadits Mauquf adalah : perkataan, atau perbuatan, atau *taqirir* yang disandarkan kepada seorang shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam, baik yang bersambung sanadnya kepada Nabi ataupun tidak bersambung

⁴ Hadits marfu adalah hadits yang khusus disandarkan kepada Nabi saw berupa perkataan, perbuatan atau taqirir beliau; baik yang menyandarkannya sahabat, tabi’in atau yang lain; baik sanad hadits itu bersambung atau terputus.

⁵ Abi al walid Sulaiman bin Khalaf al Bajy, *al Ta`dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami’ al Shahih*, (Dar Kutub al Ilmiah, 2010) hlm. 463

Komentar para Ulama` tentang beliau, menurut Abu Zar'ah al Razi beliau berpendapat bahwa beliau merupakan Syaikh yang Shaduq, sedangkan menurut imam Ahmad bin hanbal bahwa Muhammad bin Yahya merupakan orang yang Ahfadz (hafalannya baik) sedangkan Ibnu rafi' merupakan orang yang Wira'i (bisa menjaga Harkat dan martabatnya)⁶

3) Ayûb

Nama beliau adalah Ayub bin Musa bin Umar bin Sa'id bin 'Ash al Qurasyi al makky. Menurut Abdul Rahman beliau termasuk orang yang Tsiqah dan tidak apa apa ketika meriwayatkan hadits (La Ba'sa bihi) sedangkan menurut pendapat Abu Zar'ah al Razi yang diambil dari perkataan Abu chatim al Razi bahwa beliau haditsnya termasuk bagus.⁷

4) Chammad bin Zaid

Nama asli beliau adalah Chammad bin Zaid bin Dirham Abu Isma'il al Azraq beliau termasuk budak yang dimerdekkan oleh keluarga Jarir bin Chazim al Jahdzami al Bashri yaitu termasuk saudara laki-laki dari Sa'id. Menurut Imam al Nasa'i bahwa Hammad bin Zaid merupakan orang yang menetapi ketsiqahanya, sedangkan ketika Abi Chatim al razi di beri pertanyaan tentang chammad beliau menjawab bahwa beliau

⁶ Abi al walid Sulaiman bin Khalaf al Bajy, *al Ta'dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami' al Shahih*, (Dar Kutub al Ilmiyah, 2010) hlm. 201

⁷ *Ibid*, hlm. 81

termasuk orang yang ‘alim fiqh dalam kota Bashrah. Menurut pendapat ‘Umar bin ‘Ali bahwa Chammad meninggal pada tahun 279 H.⁸

b. Jalur sanad yang terdapat dalam riwayat *Ibnu Majah*

Seperti yang terlihat pada transmisi jalur sanad di atas, bahwasanya hadis yang terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah* dengan nomor hadis 3156 ini diriwayatkan oleh sebanyak tujuh orang perawi, yakni Samurah, al-Hasan, Qatâdah, Sa’îd bin abî ‘Urwiyah, Su`aîb bin Ishâq, Hisyâm bin ‘Amâr, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, kualitas masing-masing periwayat akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Samurah

- Nama lengkap : Samurah bin Jundub bin Hilal bin Hadîj
- Kuniyah : Abû Sa’îd dan Abû ‘Abdillah
- Thabaqat : Shahabat
- Negeri semasa hidup : Basrah dan Kufah
- Lahir : -
- Wafat : 59 H
- Negeri Wafat : Basrah

Samurah bin Jundub berasal dari kalangan sahabat, maka dari itu dalam hal ini sudah tidak perlu lagi untuk membahas tentang

⁸ Abi al walid Sulaiman bin Khalaf al Bajy, *al Ta’dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami’ al Shahih*, (Dar Kutub al Ilmiyah, 2010) hlm.142- 143

kualitasnya dalam hal periwayatan hadis.⁹Adapun guru – guru Samurah bin Jundub adalah: Ubay bin Ka’ab, Abû ‘Ubaidah bin al-Jarâh, ‘Abullah bin Mas’ûd, ‘Uqbah bin ‘âmir al juhani. Beliau juga mempunyuyai banyak murid diantaranya adalah al Hasan Al Basri yang juga merupakan salah satu rawi yang meriwayatkan hadits yang peneliti teliti.

Dia meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW dan Abû ‘Ubaidah bin al-Jarâh . Adapun yang meriwayatkan darinya diantaranya adalah al Asqa’ bin al Asla’, Tsa’labah bin ‘Ubâd al Hasan al Basri Hashin bin abî alHur al ‘Anbari, Rabî’ bin ‘Amilah al Fazarî, anaknya sendiri yaitu : Sa’îd bin Samurah dan Silaiman bin Samurah, Sam’ân bin Musnaj, Sawadah bin Handhalah, ‘âmir al Syi’bî, dan juga masih banyak rawi yang lain yang meriwayatkan hadits dari beliau.¹⁰

2) Al Hasan

- Nama lengkap : Hasan bin Yasâr
- Kuniyah : Abû Sa’îd
- Thabaqat : 3
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Lahir : 22 H
- Wafat : 110 H

⁹Karena telah ada hukum *al Sahabat kulluhum ‘udul* (semua sahabat bersifat ‘*adil*). Jadi, sudah jelas bahwa Usamah bin Zaid adalah seorang yang ‘*adil*

¹⁰ Yûsuf bin Al-Zakî Abd al-Rahman al-Mizî, *Tahdzib al-Kamal Juz XXII* (Beirut: Mu’asasat al-Risaalah, t.t PDF), hlm. 153

- Umur : 88 tahun
- Komentor para ulama` tentang Al Hasan
 - a) Ahmad bin Abdullah al `Ajly : Tsiqah, Seorang laki-laki yang shalih.
 - b) Al Burhan Al Halby : Termasuk salah satu orang yang terkenal dengan Tadliis.
 - c) Ibnu Hajar Al `Asqalani : beliau berpendapat dalam kitab al-Taqrrib Tsiqah Faqiih dan termasuk orang yang mulia dan al Hasan termasuk orang yang banyak meriwayatkan *hadits mursal*¹¹ dan terkenal dengan orang yang tadlis.
 - d) Al Daruquthni : semua hadits mursalnya al Hasan termasuk hadits yang dha`if.¹²
- Guru-Guru
 - a) Salman al Farisi
 - b) Abu Malik al Asyari
 - c) Anas bin Mâlik al An shâri
 - d) Al Hasan bin `alî al hâsyimy
 - e) Abû dzari al ghifâri
 - f) Tsamurah bin Jundub al fazari
 - g) Abû hurairah al dûsi

¹¹ hadits mursal adalah hadits yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi`in.

¹² *Tahdzibul Kamal*, dalam *SoftWere Jawami` Al Kalim* Versi 4.5 lihat Juga dalam *al Ta`dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami` al Shahih*, hlm 120

- Murid-Murid
 - a) Khaid bin Maimûn al Kharsani
 - b) Dâwud bin `ali al Qurasyani
 - c) Râsyad bin Najîh al Hamani
 - d) Ziyâd bin abî Ziyâd al Kûfi
 - e) Sâlim bin Dînâr al Tamîmi
 - f) Sa`îd bin Abî râsyid
 - g) Sufyan al Tsauri
 - h) Abû `Isa al Tamîmî
 - i) Qatadah bin al Nu'man al Anshari
 - j) Mâlik bin Anas al Ashhabi

3) Qatâdah

- Nama lengkap : Qatâdah bin Di'ânah bin Qatâdah bin 'Âzîz
- Kuniyah : Abû al Khithâb
- Nama yang mashur : Qatâdah bin Di'ânah al Sadûsî
- Madzhab : al Qadiriyyah
- Sifat : الأكمة , الأطرش
- Golongan : Tsiqah, tetap mashur dengan Tadrîs
- Thabaqat : 4
- Negeri semasa hidup : Wâsith , Bashrah

- Lahir : 61 H
- Wafat : di Wâsith pada tahun 117 H
- Umur : 56
- Komentor para ulama`
 - a) Abû `abdillah al Hâkim : beliau menyebutkan dalam kitab al Mustadrak bahwa Qatabah merupakan imam yang Hafidz dan tsiqah.
 - b) Ahmad bin Hanbal : beliau orang Basrah dan tidak mendengarkan sesuatu kecuali dia hafalkan.
 - c) Ibnu Hajar al `Asqalâni : bahwa beliau berkomentor dalam kitab al Taqrîb qatadah termasuk orang yang tsiqah. Dalam pembukaan kitab al Fath di jelaskan bahwa qatadah termasuk generasi ke tiga dan juga merupakan sebagian generasi yang mudalîs.
 - d) Al bukhari : beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadits dan pada suatu masa tidak ada yang mengetahui tentang sesuatu yang di dengar dari Qatadah bin Baridah.
 - e) Al Dhahabi ; termasuk beberapa orang yang Mudallas dalam setiap apa yang disusunnya.

- f) Yahya bin Mu`în : tsiqah¹³
- Guru-Guru
 - a) Hilâl bin yazîd al mâzani
 - b) Hamâm bin maniyah
 - c) Al Hasan al Basri
 - d) Al Qâsim bin muhammad al Taimi
 - e) Al nadzr bin Anas al Anshari
 - f) Bakar bin `Abdullah al Mazâni
 - g) Jâbir bin yazîd
 - h) Abû dzar al Ghifârî
 - i) Jundub bin `Abdullah al Bajili
 - Murid –Murid
 - a) Abû Salmân al Muadin
 - b) Hamâm bin Yahya al `Audzi
 - c) Hamâm bin Charits al Nakha`i
 - d) Hamâm bin bin Maniyah al Yamâni
 - e) Yahya bin sa`îd al Fathan
 - f) Yazîd bin Ibrahîm l Tastari

¹³ *Tahdzibul Kamal*, dalam SoftWare *Jawami` Al Kalim* Versi 4.5 lihat Juga dalam *al Ta`dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami` al Shahih*, hlm 428

- g) Sulaimân bin khâlid al Wâsathi
- h) Dzarar bin `Umar al Malathi
- i) Thalhah bin `Abdirrahman al Qurasyi
- j) `Ali bin al Mutsanna al Tamimi
- k) `Umar bin Ibrahî al `îdi¹⁴

4) Sa'îd bin abî 'Urwiyah

- Nama lengkap : Sa'îd bin Mahrân
- Kuniyah : Abû al Nadhr
- Nama yang mashur : Sa'îd bin abî 'Urwiyah al 'Āduwî
- Madzhab : al Qadiriyyah
- Sifat : الأعرج
- Golongan : Tsiqah, Hafîdz
- Thabaqat : 6
- Negeri semasa hidup : Wâsith , Bashrah, dan Kûfah
- Lahir : - H
- Wafat : 156 H
- Nasab : al 'Āduwî, al Bashrî
- Komentor para Ulama

¹⁴ Yûsuf bin Al-Zakî Abd al-Rahman al-Mizî, *Tahdzib al-Kamal Juz XVII* (Beirut: Mu'asasat al-Risaalah, t.t PDF), hlm. 152 lihat juga dalam *Tahdzibul Kamal*, dalam SoftWare *Jawami` Al Kalim* Versi 4.5

- a) Abû Ahmad bin ‘âdi al Jurjani : bahwa Sa’îd bin abî ‘Urwyah merupakan sebagian dari orang yang tsiqah dikalangan orang islam, bagi seseorang yang mendengarkan hadits beliau sebelum orang tersebut bercampur dengan beliau maka apa yang di dengarkannya termasuk sesuatu yang shahih dan bisa dibuat hujjah.
- b) Ahmad bin Hanbal : beliau tidak mempunyai kitab, beliau cukup menghafal semua haditsnya dan beliau masuk di kota Kuffah sebelum terjadi perang Huzaimah yang kedua menurut pendapat Ibnu ‘adi beliau berpendapat bahwa seseorang yang mendengarkan sesuatu dari beliau sebelum beliau datang ke Kuffah maka apa yang didengarkan tersebut adalah sesuatu yang bagus.
- c) Ahmad bin Syaib al Nasa’i : Tsiqah , seseorang yang mendengar sesuatu dari beliau sebelum bercampur dengannya maka tidak apa-apa.
- d) Ibnu Hajar al ‘Asyqalani : Tsiqah Khafidz dan beliau mempunyai banyak tulisan, orang yang banyak tadlis. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Huda al Sari bahwa Sa’îd bin abî ‘Urwyah merupakan imam ternama dan tsiqah tsiqahnya Imam.
- e) Al Daruquthni : Tsiqah

- f) Sulaimân bin Daud al Thayâlisî : beliau termasuk orang yang mudah hafal dari sahabat-sahabatnya Qatadah
- g) Al Burhan al Halby : bahwa Sa'id bin abî 'Urwyah termasuk orang yang terkenal tadlis bahkan yang mengatakan demikian tidak hanya satu.¹⁵
- Adapun guru-guru Sa'id bin abî 'Urwyah adalah :
 - a) Abû Yazid al Madini
 - b) Abû Muslim al Jadmi
 - c) Hajaj bin Yusuf al Tsaqafi
 - d) Al Hasan al Bashri
 - e) Al Nadhir bin Anas al Anshâri
 - f) Bakar bin Abdullah al mazani
 - g) Jabir bin Yazid al Ju'fi
 - h) Ja'far Shadiq
 - i) Qatâdah bin Di`âmah al sadusi
 - Sedangkan murid-muridnya juga tak kalah jumlahnya, di antaranya adalah : Abu Hafs al Dimasyqi, Azhar bin Sa'ad al Bahili, Ibrahîm bin Muhammad al Fazâri, Bisr bin 'Umar al

¹⁵ Yûsuf bin Al-Zakî Abd al-Rahman al-Mizî, *Tahdzib al-Kamal Juz XXII* (Beirut: Mu'asasat al-Risaalah, t.t), hlm. 186 *Tahdzibul Kamal*, dalam SoftWere *Jawami` Al Kalim* Versi 4.5

Zahrâni, Hamâd bin Sakmah al Bashri, Sâlim bin Nûh al Bashri, Syu'aib bin Ishâq, 'ashim bin Hakim al Bashri, 'Ibad bin ;Awam al Kilâbi, 'Ibad bin Râsyid al Tamîmi, 'Abdurrahman bin 'utsman al Tsaqafi.

5) Su`aib bin Ishâq

- Nama lengkap : Su`aib bin Ishâq bin 'Abdi rahman
- Kuniyah : Abû Muhammad
- Nama yang mashur : Syu'aib bin Ishâq al Qurasyî
- Madzhab : al Ahnaf , al Marjinah
- Sifat : الأشقر , الضخم
- Golongan : Tsiqah
- Thabaqat : 8
- Negeri semasa hidup : Damaskus
- Lahir : 117 H
- Wafat : 189 H
- Nasab : al Qurasyi, al `Amuwy, al Dimasyqî
- Guru – Guru

Al Harits bin 'Amîr al asadial Hasan bin 'imârah al Bajali, Abû Hanifah al Nu`man al Taimi, Sa'id bin abî 'Urwah al 'adui, Sufyân bin 'Uyainah al Hilâli, 'Ibad bin Manshûr al Taji,

‘Abdullah bin ‘âmir al Aslami, Abdullah bin ‘Aun al Mazani,
Ibnu Juraij al maki.

- Murid

Ishâq bin Ya'îd al Dimasyqi, al Hakam bin mûsâ al Baghdadi,
Baqiyah bin al Walîd al Kilâ'i, daud bin rasyîd al Hasyimi, Abû
Daud al Sijistâni, Sulaimân bin Harb al Wâsyihi, Sulaimân bin
Abdurrahman al Tamîmi, Sulaimân bin Abdullah al Anshari,
Hisyam bin ‘Amâr al Silmi, Hisyam bin Khalid al Salâmi,
Ya'qûb bin Ka'b al Halbi, Abdul Jabbar bin ‘Ashim al ‘Iraqi,
‘Abdul Wahab bin Abdul Rahman, Muhammad bin Ismâ'il al
Anshari.

- Komentor para Ulama tentang beliau

- a) Abû Hatim al Râzi : Shaduq (perkataanya banyak yang benar
), dalam perkataan lain disebutkan bahwa beliau termasuk
orang yang tsiqah dan juga dapat dipercaya.
- b) Ahmad bin Hanbal : Tsiqah haditsnya ashah
- c) Ahmad bin tsu'aib al Nasâi : tsiqah
- d) Ibnu Hajar al ‘Asqalâni : beliau berkata dalam kitab al Taqrib
tsiqah.
- e) Yahya bin mu;în : tsiqah

f) Dahîm al Dimasyqi : tsiqah¹⁶

6) Hisyâm bin ‘Amâr

- Nama lengkap : Hisyâm bin ‘Amâr bin Nadhîr bin Maisarah bin `Abân
- Kuniyah : Abû al Walîd
- Nama yang mashur : Hisyâm bin ‘Amâr al Silmi
- Golongan : Shadûq
- Thabaqat : 10
- Negeri semasa hidup : Damaskus al Dhafriyyah
- Lahir : 153 H
- Wafat : 245 H
- Umur : 92 tahun
- Nasab : al Silmi , al Dhafri, Al Dimasyqi
- Guru
 - a) Ahmad bin Hanbal
 - b) Asad bin Mûsâ al Amawi
 - c) Al Rabi’ bin Badr al Tamimi
 - d) Hâtim bin Ismâ’il al Haritsi
 - e) Syu’aib bin Ishâq al Qurasyi
 - f) Shadaqah bin Khalid al Qurasyi

¹⁶ *Tahdzibul Kamal*, dalam SoftWere *Jawami` Al Kalim* Versi 4.5 lihat Juga dalam *al Ta’dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami’ al Shahih*, hlm 474

- g) Abdurrahman bin Abî Rijâl al Anshari
- h) ‘Abdurrahman bin Zaid al Qurasyi
- Murid
 - Ahmad bin Ibrahîm al ‘Amiri, Ahmad bin Sa’îd al Qurthubi, al Hasan bin ‘Ali al ‘Amiri, al Qâsim bin salâm, Zakariyâ bin Yahya al Sajazi, Abû Daud al Sijistâni, Abdurrahman bin Bahr al Khalal, ‘Abdullah bin Ahmad al Syiyâni, ‘Umar bin Khatab al Qusyairi, Muhammad bin Idrîs al Handhali, Muhammad bin Ismâil al Bukhari, Muhammad bin Qasim al Tsaqafi, Muhammad bin Sa’îd al Baghdadi, Ahmad bin ‘Ali al Dimasqi, Ja’far bin Muhammad al Dimasyqi.
- Komentari para ulama`
 - a) Abû Hatim bin Hibân : beliau termasuk orang yang tsiqah
 - b) Ahmad bin Syuaib al Nasa’i Tidak ada bahay dengannya
 - c) Ahmad bin ‘Abdullah al ‘Ajali : tsiqah dan juga dalam pendapat yang lain di sebut shaduq
 - d) Ibnu Hajar al ‘asqalani : shaduq
 - e) Al Daruquthni : shaduq¹⁷

¹⁷ *Tahdzibul Kamal*, dalam *SoftWare Jawami` Al Kalim* Versi 4.5 lihat Juga dalam *al Ta`dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami` al Shahih*, hlm 482 juga dalam, *Tahdzib al-Kamal Juz XXX* (Beirut: Mu’asasat al-Risaalah, t.t), hlm. 242 Juga dalam *Tahdzibu Tahdzib Juz 11* hlm. 46

7) Ibnu Majah

- Nama: Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî.
- Nama yang lebih familiar adalah Ibnu Mâjah yaitu laqab bapaknya (Yazîd). Bukan nama kakek beliau.
- Kuniyah beliau: Abu ‘Abdullâh
- Nasab beliau:
 - a) Ar Rib’î; merupakan nisbah wala` kepada Rabi’ah, yaitu satu kabilah arab.
 - b) al Qazwînî adalah nisbah kepada Qazwîn yaitu nisbah kepada salah satu kota yang terkenal di kawasan ‘Iraq.
- Tanggal lahir: Ibnu Majah menuturkan tentang dirinya; “aku dilahirkan pada tahun 209 hijrah. Referensi-referensi yang ada tidak memberikan ketetapan yang pasti, di mana Ibnu Majah di lahirkan, akan tetapi masa pertumbuhan beliau beradaA di Qazwin. Maka bisa jadi Qazwin merupakan tempat tinggal beliau.
- Aktifitas beliau dalam menimba ilmu : Ibnu majah memulai aktifitas menuntut ilmunya di negri tempat tinggalnya Qazwin. Akan tetapi sekali lagi referensi-referensi yang ada sementara tidak menyebutkan kapan beliau memulai menuntut ilmunya. Di Qazwin beliau berguru kepada Ali bin Muhammad at Thanafusi, dia adalah seorang yang tsiqah, berwibawa dan banyak meriwayatkan hadits. Maka Ibnu Majah tidak menyia-nyiakan

kesempatan ini, dia memperbanyak mendengar dan berguru kepadanya. Ath Thanafusi meninggal pada tahun 233 hijriah, ketika itu Ibnu Majah berumur sekitar 24 tahun. Maka bisa di tarik kesimpulan bahwa permulaan Ibnu Majah menuntut ilmu adalah ketika dia berumur dua puluh tahunan. Ibnu Majah termotivasi untuk menuntut ilmu, dan dia tidak puas dengan hanya tinggal di negrinya, maka beliaupun mengadakan rihlah ilmiahnya ke sekitar negri yang berdampingan dengan negrinya, dan beliau mendengar hadits dari negri-negri tersebut.

- Rihlah beliau : Ibnu Majah meniti jalan ahli ilmu pada zaman tersebut, yaitu mengadakan rihlah dalam rangka menuntut ilmu. Maka beliau pun keluar meninggalkan negrinya untuk mendengar hadits dan menghafal ilmu. Berkeliling mengitari negri-negri islam yang menyimpan mutiara hadits. Bakat dan minatnya di bidang Hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negri guna mencari, mengumpulkan, dan menulis Hadis. Puluhan negri telah ia kunjungi, antara lain: Khurasan; Naisabur dan yang lainnya

- a) Ar Ray
- b) Iraq; Baghdad, Kufah, Wasith dan Bashrah
- c) Hijaz; Makkah dan Madinah
- d) Syam; damasqus dan Himsh

- e) Mesir
- Guru-guru beliau : Ibnu Majah sama dengan ulama-ulama pengumpul hadits lainnya, beliau mempunyai guru yang sangat banyak sekali. Diantara guru beliau adalah;
 - a) ‘Ali bin Muhammad ath Thanâfusî
 - b) Jabbarah bin AL Mughallas
 - c) Mush’ab bin ‘Abdullah az Zubair
 - d) Suwaid bin Sa’îd
 - e) Abdullâh bin Muawiyah al Jumahî
 - f) Muhammad bin Ramh
 - g) Ibrahîm bin Mundzir al Hizâmi
 - h) Muhammad bin Abdullah bin Numair
 - i) Abu Bakr bin Abi Syaibah
 - j) Hisyam bin ‘Ammar
 - k) Abu Sa’id Al Asyaj
 - l) Dan yang lainnya.
 - Murid-murid beliau :Keluasan ‘ilmu Ibnu Majah membuat para penuntut ilmu yang haus akan ilmu berkeliling dalam majlis yang beliau dirikan. Maka sangat banyak sekali murid yang mengambil ilmu darinya, diantara mereka adalah;
 - a) Muhammad bin ‘Isa al Abharî
 - b) Abu Thayyib Ahmad al Baghdadî
 - c) Sulaiman bin Yazid al Fami

- d) ‘Ali bin Ibrahim al Qaththan
- e) Ishaq bin Muhammad
- f) Muhammad bin ‘Isa ash Shiffar
- g) ‘Ali bin Sa’îd al ‘Askari
- h) Ibnu Sibuyah
- i) Wajdî Ahmad bin Ibrahim
- j) Dan yang lainnya.

- Persaksian para ulama terhadap beliau

- a) Al Hafizh Al Khalili menuturkan; “(Ibnu Majah) adalah seorang yang tsiqah kabir, muttafaq ‘alaih, dapat di jadikan sebagai hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadits, dan hafalan.”
- b) Al Hafizh Adz Dzahabi menuturkan; “(Ibnu Majah) adalah seorang hafizh yang agung, hujjah dan ahli tafsir.”
- c) Al Mizzi menuturkan; “(Ibnu Majah) adalah seorang hafizh, pemilik kitab as sunan dan beberapa hasil karya yang bermanfa’at.”
- d) Ibnu Katsîr menuturkan: “Ibnu Majah adalah pemilik kitab as Sunnan yang Masyhur. Ini menunjukkan ‘amalnya, ‘ilmunya, keluasan pengetahuannya dan kedalamannya dalam hadits serta ittibâ’nya terhadap Sunnah dalam hal perkara-perakra dasar maupun cabang

- Hasil karya beliau : Ibnu Majah adalah seorang ulama penyusun buku, dan hasil karya beliau cukuplah banyak. Akan tetapi sangat di sayangkan, bahwa buku-buku tersebut tidak sampai ke kita. Adapun diantara hasil karya beliau yang dapat di ketahui sekarang ini adalah:
 - a) Kitab as-Sunan yang masyhur
 - b) Tafsîr al Qurân al Karîm
 - c) Kitab at Tarîkh yang berisi sejarah mulai dari masa ash-Shahâbah sampai masa beliau.
 - Wafatnya beliau : Beliau meninggal pada hari senin, tanggal duapuluh satu ramadhan tahun dua ratus tujuh puluh tiga hijriah. Di kuburkan esok harinya pada hari selasa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keridlaan-Nya kepada beliau.¹⁸
- c. Jalur sanad yang terdapat dalam riwayat *Ibnu Majah*

Seperti yang terlihat pada transmisi jalur sanad di atas, bahwasanya hadis yang terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah* dengan nomor hadis 3156 ini diriwayatkan oleh sebanyak tujuh orang perawi, yakni Samurah, al-Hasan, Qatâdah, Sa'îd bin abî 'Urwiyah, Su'aîb bin Ishâq, Hisyâm bin 'Amâr, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, kualitas masing-masing periwayat akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁸ M.M. Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah; Mengenal Enam Kitab-kitab Pokok Hadis Shahih dan Biografi Para Penulisnya*, terj. Ahmad Utsman, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), hlm. 15-21

1) Samurah

- Nama lengkap : Samurah bin Jundub bin Hilal bin Hadîj
- Kuniyah : Abû Sa'îd dan Abû 'Abdillah
- Thabaqat : Shahabat
- Negeri semasa hidup : Basrah dan Kufah
- Lahir : -
- Wafat : 59 H
- Negeri Wafat : Basrah

Samurah bin Jundub berasal dari kalangan sahabat, maka dari itu dalam hal ini sudah tidak perlu lagi untuk membahas tentang kualitasnya dalam hal periwayatan hadis.¹⁹ Adapun guru – guru Samurah bin Jundub adalah: Ubay bin Ka'ab, Abû 'Ubaidah bin al-Jarâh, 'Abullah bin Mas'ûd, 'Uqbah bin 'âmir al juhani. Beliau juga mempunyuyai banyak murid diantaranya adalah al Hasan Al Basri yang juga merupakan salah satu rawi yang meriwayatkan hadits yang peneliti teliti.

Dia meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW dan Abû 'Ubaidah bin al-Jarâh . Adapun yang meriwayatkan darinya diantaranya adalah al Asqa' bin al Asla', Tsa'labah bin 'Ubâd al Hasan al Basri Hashin bin abî alHur al 'Anbari, Rabî' bin 'Amilah al Fazarî, anaknya sendiri yaitu : Sa'îd bin Samurah

¹⁹Karena telah ada hukum *al Sahabat kulluhum 'udul* (semua sahabat bersifat 'adil). Jadi, sudah jelas bahwa Usamah bin Zaid adalah seorang yang 'adil

dan Silaiman bin Samurah, Sam'ân bin Musnaj, Sawadah bin Handhalah, 'âmir al Syi'bî, dan juga masih banyak rawi yang lain yang meriwayatkan hadits dari beliau.²⁰

2) Al Hasan

- Nama lengkap : Hasan bin Yasâr
- Kuniyah : Abû Sa'îd
- Thabaqat : 3
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Lahir : 22 H
- Wafat : 110 H
- Umur : 88 tahun
- Komentor para ulama` tentang Al Hasan
 - a) Ahmad bin Abdullah al 'Ajly : Tsiqah, Seorang laki-laki yang shalih.
 - b) Al Burhan Al Halby : Termasuk salah satu orang yang terkenal dengan Tadliis.
 - c) Ibnu Hajar Al `Asqalani : beliau berpendapat dalam kitab al-Taqrîb Tsiqah Faqiih dan termasuk orang yang mulia dan al-Hasan termasuk orang yang banyak meriwayatkan *hadits mursal*²¹ dan terkenal dengan orang yang tadlis.

²⁰ Yûsuf bin Al-Zakî Abd al-Rahman al-Mizî, *Tahdzib al-Kamal Juz XXII* (Beirut: Mu'asasat al-Risaalah, t.t PDF), hlm. 153 lihat juga dalam *Tahdzibul Kamal*, dalam SoftWare *Jawami` Al Kalim* Versi 4.5

²¹ hadits mursal adalah hadits yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in.

- d) Al Daruquthni : semua hadits mursalnya al Hasan termasuk hadits yang dha`if.²²
- Guru-Guru
 - a) Salman al Farisi
 - b) Abu Malik al Asyari
 - c) Anas bin Mâlik al An shâri
 - d) Al Hasan bin `alî al hâsyimy
 - e) Abû dzari al ghifâri
 - f) Tsamurah bin Jundub al fazari
 - g) Abû hurairah al dûsi
 - Murid-Murid
 - a) Khaid bin Maimûn al Kharsani
 - b) Dâwud bin `ali al Qurasyani
 - c) Râsyad bin Najîh al Hamani
 - d) Ziyâd bin abî Ziyâd al Kûfi
 - e) Sâlim bin Dînâr al Tamîmi
 - f) Sa`îd bin Abî râsyid
 - g) Sufyan al Tsauri
 - h) Abû `Isa al Tamîmî

²² *Tahdzibul Kamal*, dalam *SoftWere Jawami` Al Kalim* Versi 4.5 lihat Juga dalam *al Ta`dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami` al Shahih*, hlm 120

i) Qatadah bin al Nu'man al Anshari

j) Mâlik bin Anas al Ashhabi

3) Qatâdah

- Nama lengkap : Qatâdah bin Di'ânah bin Qatâdah bin 'Āzîz
- Kuniyah : Abû al Khithâb
- Nama yang mashur : Qatâdah bin Di'ânah al Sadûsî
- Madzhab : al Qadiriyyah
- Sifat : الأكمة , الأطرش
- Golongan : Tsiqah, tetap mashur dengan Tadrîs
- Thabaqat : 4
- Negeri semasa hidup : Wâsith , Bashrah
- Lahir : 61 H
- Wafat : di Wâsith pada tahun 117 H
- Umur : 56
- Komentor para ulama`

a) Abû `abdillah al Hâkim : beliau menyebutkan dalam kitab al Mustadrak bahwa Qatabah merupakan imam yang Hafidz dan tsiqah.

b) Ahmad bin Hanbal : beliau orang Basrah dan tidak mendengarkan sesuatu kecuali dia hafalkan.

- c) Ibnu Hajar al `Asqalâni : bahwa beliau berkomentar dalam kitab al Taqrîb qatadah termasuk orang yang tsiqah. Dalam pembukaan kitab al Fath di jelaskan bahwa qatadah termasuk generasi ke tiga dan juga merupakan sebagian generasi yang mudalîs.
- d) Al bukhari : beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadits dan pada suatu masa tidak ada yang mengetahui tentang sesuatu yang di dengar dari Qatadah bin Baridah.
- e) Al Daruqutni ; Tsiqah
- f) Yahya bin Mu`în : tsiqah²³
- Guru-Guru
 - a) Hilâl bin yazîd al mâzani
 - b) Hamâm bin maniyah
 - c) Al Hasan al Basri
 - d) Al Qâsim bin muhammad al Taimi
 - e) Al nadzr bin Anas al Anshari
 - f) Bakar bin `Abdullah al Mazâni
 - g) Jâbir bin yazîd
 - h) Abû dzar al Ghifârî

²³ *Tahdzibul Kamal*, dalam SoftWere *Jawami` Al Kalim* Versi 4.5 lihat Juga dalam *al Ta`dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami' al Shahih*, hlm 428

i) Jundub bin `Abdullah al Bajili

- Murid –Murid

a) Abû Salmân al Muadin

b) Hamâm bin Yahya al `Audzi

c) Hamâm bin Charits al Nakha`i

d) Hamâm bin bin Maniyah al Yamâni

e) Yahya bin sa`îd al Fathan

f) Yazîd bin Ibrahîm l Tastari

g) Sulaimân bin khâlid al Wâsathi

h) Dzarar bin `Umar al Malathi

i) Thalhah bin `Abdirrahman al Qurasyi

j) `Ali bin al Mutsanna al Tamimi

k) `Umar bin Ibrahî al `îdi

4) Abânu al `athar

- Nama lengkap : Abân bin Yazid
- Kuniyah : Abû Yazid
- Nama yang mashur : Abân bin Yazid al `Athar
- Sifat : الثقة

- Thabaqat : 7
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Lahir : -
- Wafat : 160
- Nasab : al Bashri
- Koentar para ulama` tentang beliau;
 - a) Abû Hâtim al Razi : Shalihul Hadits
 - b) Abû Hafsh ‘Umar bin Syahin : tsiqah
 - c) Ahmad bin Hanbal : beliau termasuk orang yang teguh dalam semua guru, dan juga termasuk orang yang paling teguh.
 - d) Ahmad bin Syu’aib al Nasa’i : tsiqah
 - e) Ibnu Hajar al ‘asqalani : belau berpendapat dalam kitab al Taqrib bahwa Abân bin Yazid al ‘Athar termasuk orang yang tsiqah²⁴
- Guru – Guru
 - a) ‘Ashim al Ahwâl
 - b) ‘Amir al Si’bi
 - c) ‘Abdul Karîm bin mâlik al Jazari
 - d) Qatadah bin di’âmah al Sadusi

²⁴ Yûsuf bin Al-Zakî Abd al-Rahman al-Mizî, *Tahdzib al-Kamal Juz IV* (Beirut: Mu’asasat al-Risaalah, t.t PDF), hlm. 85 lihat juga *Tahdzibul Kamal*, dalam SoftWere *Jawami` Al Kalim* Versi 4.5

- e) Malik bin dinar al Sami
- f) Yazid
- g) Yazid bin Abî Yazid al Bashri
- h) Yahya bin Sa'id al Anshari

- Murid

- a) 'Affan bin Muslim al Bahili
- b) Muhammad bin abân al wasath
- c) Aswad bin 'Amir al Sâmi
- d) Ibrahim bin Muhammad al Jamhi
- e) Bistr bin 'Umar al Zuhri
- f) Hibân bin Hilal al Bâhili
- g) Hammâd bin Salmah al Bashri
- h) Khalid bin 'Abdullah al Thahan
- i) Abû Daud al Thayalisi
- j) Salam bin Ibrahîm al warâq

5) Hamam

- Nama lengkap : Hamam bin Yahya bin Dinâr
- Kuniyah : Abû 'Abdillah, Abû Bakr
- Nama yang mashur : Hamam bin Yahya al 'Audzi
- Sifat : الثقة

- Thabaqat : 7
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Lahir : -
- Wafat : 164
- Nasab : al Azdi, al Syiyâni, al ‘Audzi, al Bashri
- Guru
 - a) Qatâdah bin di’amah al Sadusi
 - b) ‘Ali bin Zaid al Qurasyi
 - c) Al Laits bin Sa’d al Fahimi
 - d) Muhammad bin ‘Umar al Laitsi
 - e) Nafi’ budak yang di merdekakan oleh Ibnu ‘Umar
- Murid

Aban bin Yazid al ‘Athar, ‘Affab bin Muslim al Bâhili, ‘Imâr bin Khâlid al Namar, ‘Umar bin Harun al Balkhi, Muhammad bin Katsir al Tsaqafi, Mu’adz bin Hâti` al Qaisyi, Mûsâ bin Daud al Dhabî, Mûsâ bin Hilâl al ‘Abdi, Isma’il bin Sa’id, ‘Abdullah bin Muhammad al Kûfî.
- Komentari Ulama
 - a) Abu Chatim al Razi : Tsiqah, Shaduq dalam menghafalkan sesuatu.

- b) Abu Ja'fa al 'Aqili : apa yang di sebutkan oleh Hamam termasuk Dha'if.
- c) Ibnu Hajar al 'asqalani : beliau berpendapat dalam kitab al Tqrib bahwa Hammam termasuk seorang rawi yang tsiqah.
- d) Yazid bin Haun al `Aili : Haditsnya Hamam termasuk hadits yang kuat.²⁵

6) Affan

- Nama lengkap : Affan bin Muslim bin 'Abdillah
- Kuniyah : Abû 'Utsman
- Nama yang mashur : 'Affan bin Muslim al Bâhili
- Sifat : الثقة
- Thabaqat : 7
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Wafat : 220
- Negara waktu Wafat : Bghdad
- Nasab : al Bahili, al Bashri
- Beliau merupakan budak yang dimerdekakan oleh Zaid bin Tsabit al `Anshari, dan juga budak yang dimerdekakan oleh 'Urwah bin Tsâbit al Anshari.
- Komentor para Ulama`

²⁵ *Tahdzibul Kamal*, dalam *SoftWere Jawami` Al Kalim* Versi 4.5 lihat Juga dalam *al Ta'dil Wa al Tajrih li man Kharaja lahu al Bukhari fil Jami' al Shahih*, hlm 485

- a) Abu Ahmad bin ‘Adî al Jurjâni : tidak apa menggunakan hadits bliau, karena beliau termasuk orang yang shaduq.
- b) Abû Chatim bin Hibân : bahwa pendapatnya beliau termasuk orang yang tsiqah.
- c) ‘Abdul Bâqi bin qâti’ al Baghdadi : tsiqah dan Aman
- d) ‘Abdurrahman bin Yûsûf : tsiqah

- Guru

- a) Abban bin Yazid al ‘Athar
- b) Ibrahim bin ‘Atha` al Bashri
- c) Aswâd bin Qais al ‘Udi
- d) Basyir bin ‘Uqbah al Taji
- e) Tsâbt bin Aslam al Banâni
- f) Salâm bin Salîm al Chanaf²⁶

7) Ahmad Ibn Hanbal

Ahmad ibn Hanbal adalah Abu ‘Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Saibaniy al-Marwaziyy. Beliau lahir di Bagdad pada bulan Rabi’ al-Awwal tahun 164 H.

²⁶ Yûsuf bin Al-Zakî Abd al-Rahman al-Mizî, *Tahdzib al-Kamal Juz XV* (Beirut: Mu’asasat al-Risaalah, t.t PDF), hlm. 53 lihat juga dalam *Tahdzibul Kamal*, dalam SoftWere *Jawami` Al Kalim* Versi 4.5

Beliau telah menyusun sebuah *musnad* yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang tidak ditemukan orang lain. *Musnad Ahmad ibn Hanbal* ini terdiri atas 6 jilid, yang tidak kurang dari 40.000 hadis yang telah beliau seleksi dari 75.000 hadis.

Imam Ab Zahrah memberikan julukan sebagai *amir al-mu'minin fiy al-hadis*. Beliau menghafal ribuan hadis yang sanggup dia ditekankan hafalannya. Ibn Hibban berkata, beliau seorang ahli fikih, penghafal hadis yang meyakinkan, di mana beliau selalu menjauhi perbuatan haram, senantiasa menjaga ibadah, sekalipun harus menerima cambukan, sehingga Allah melindunginya dari bid'ah dan menjadikannya sebagai imam yang diikuti dan tempat berlindung.

Sebagaimana yang dikutip oleh Endang Soetari dari pendapat Abd al-Razak berkata: Saya tidak pernah menemukan orang lebih pandai dalam bidang fikih daripada Ahmad ibn Hanbal. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam al-Syafi'iy dan Imam Qutaibah.

Beliau meriwayatkan hadis dari Basyar ibn al-Mufashal, Isma'il ibn 'Uyainah, Sufyan ibn 'Uyainah, Yahya ibn Sa'id al-Qaththan, 'Abd al-Razaq ibn Hammam ibn al-Shan'aniy, Sulaiman ibn Daw d al-Zayalisiy, Mu'tamir ibn Sulaiman al-Bahriy, dan lain sebagainya.

Sedangkan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh tokoh-tokoh kenamaan dalam hadis, di antaranya adalah al-Bukhariy, Muslim, Ab Daw d, Ibn Mahdiy, Waki' ibn al-Jarrah, Yahya ibn Adam al-Kafiy, 'Aliy ibn al-Madiniy, al-Husain ibn Manzhur. beliau wafat pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H, bertepatan dengan 31 Juli 855 M, pada usia ke-75 tahun, di Bagdad.

2. Sekitar al-Jarh wat-Ta'dil

Para periwayat hadits mulai dari generasi Sahabat Nabi sampai generasi mukharrijul hadits (periwayat dan sekaligus penghimpun hadits) tidak dapat dijumpai secara fisik karena mereka telah meninggal dunia. Untuk mengenali keadaan pribadi mereka, baik kelebihan maupun kekurangan mereka dibidang periwayatan hadits, diperlukan informasi dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama` ahli kritik rijal (para periwayat) hadits.²⁷

Kritik terhadap para periwayat hadits yang telah dikemukakan oleh ulama` ahli kritik hadits itu tidak hanya berkenaan dengan hal-hal yang terpuji saja, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal yang tercela. Hal-hal yang tercela dikemukakan bukanlah untuk menjelek-jelekkkan mereka melainkan untuk dijadikan pertimbangan dalam hubungannya dapat diterima atau tidak dapat diterima riwayat hadits yang mereka sampaikan. Ulama` ahli kritik hadits tetap menyadari bahwa

²⁷ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hlm. 72

mengemukakan kejelekan seseorang dilarang oleh agama. Tetapi nutuk kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan penelitian hadits dalam hubungannya sebagai salah satu sumber ajaran islam, maka kejelekan atau kekurangan pribadi periwayat dalam kaitannya dengan periwayatan hadits sangat perlu dikemukakan. Kejelekan atau kekurangan yang dikemukakan hanyalah terbatas yang ada hubungannya dengan kepentingan penelitian periwayatan hadits.²⁸

Untuk mengetahui reputasi para priwayat hadits, dibutuhkanlah ilmu ini yaitu : *ilmu yang membahas keadaan para perawi hadits dari sisi diterima dan ditolaknya periwayatan mereka.*

Perlu diketahui bersama bahwa ketika peneliti hadits melakukan kegiatan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan karakter para perawi hadits, haruslah berpegang teguh pada beberapa teori, supaya hasil penelitiannya dapat lebih objektif.²⁹

Adapun teori-teori itu adalah :

a. التعديل مقدّم على الجرح

Keadilan itu didahulukan atas al-jarh

b. الجرح مقدّم على التعديل

al-jarh atau ketercelaan itu didahulukan atas ta'dil

c. إذا تعارض الجرح والمعدّل فالحكم للمعدّل إلا إذا ثبت الجرح المفسر

²⁸ *Ibid.* hlm. 72

²⁹ Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadits & Musthalah Hadits*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 209

Jika terjadi pertentangan antara kritikan yang berisi pujian dan kritikan yang berisi celaan, maka yang dimenangkan adalah kritikan yang berisi pujian, kecuali jika yang mencela itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya.

d. إذا كان الجرح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

Jika kritikus yang mengemukakan adanya ketercelaan itu termasuk kelompok orang dla`if, maka kritiknya terhadap orang yang terpercaya tidak bias diterima.

e. لا يقبل الجرح إلا بعد الثبت خشية الأشباه في المرحين

Ketercelaan tidak bias diterima kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) lantaran khawatir terjadi kesamaan perihal orang-orang yang dicelanya.

f. الجرح الناشئ عن عدواة دنيوية لا يعتدّ به

Ketercelaan yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah duniawi itu tidak perlu diperhatikan.³⁰

Adapun teori yang akan peneliti gunakan untuk meneliti hadits anjuran untuk melakukan aqiqah adalah teori yang kedua yakni الجرح مقدّم على التعديل, dengan alasan sebagai berikut :

³⁰ Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadits* hlm. 209-212

- 1) Kritikus yang menyatakan ketercelaan, lebih faham terhadap pribadi perawi yang dicelanya.
- 2) Yang menjadi dasar untuk memuja seorang perawi adalah sangkaan baik dari pribadi kritikus dan prasangka baik ini harus dikalahkan dengan catatan jika kenyataannya ditemukan bukti tentang ketercelaan yang dimiliki perawi yang bersangkutan. Karenanya, banyak diantaranya para ahli yang menuntut adanya pembuktian atau penjelasan yang menjadi latar belakang atas ketercelaan yang dikemukakan terhadap perawi tersebut.

3. Meneliti Kemungkinan Adanya *Syudzudz* dan *'Illat*

Hadis bisa diterima dan digunakan sebagai *hujjah* apabila hadis tersebut sahih dari segi sanad dan juga matannya. Penelitian matan dapat dilakukan apabila penelitian sanad sudah dilakukan. Ketika sanad suatu hadis itu *dha'if* maka kritik matan dari hadis tersebut tidak perlu dilakukan, sedangkan apabila sanad hadis itu *sahih* maka penelitian dapat dilanjutkan para kritik matan hadis tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui kualitas hadis baik dari segi sanad maupun matan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan apakah hadis tersebut *maqbul* atau *mardud*, dan layak dijadikan *hujjah* atau tidak.

Menurut bahasa, kata *syudzudz* berarti yang jarang, yang asing, yang menyendiri, yang menyalahi aturan, dan yang menyalahi banyak orang.³¹ Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian *syudzudz* dari suatu hadis. Diantara beberapa pendapat tersebut yang paling menonjol atau paling banyak diikuti adalah pendapat Imam al-Syafi’î (w. 204 H/820 M), yang menyatakan bahwasanya hadis yang mengandung *syudzudz* yaitu “suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqah*, tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi lain yang sama-sama *tsiqah* (bahkan lebih kuat).”³²

Sedangkan yang dimaksud dengan *‘illat*, secara bahasa adalah cacat, penyakit, kesalahan baca, dan keburukan. Sedangkan menurut istilah ulama hadis sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu al-Shalah dan al-Nawawî, *‘illat* adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Jadi, sebuah hadis yang secara lahir tampak berkualitas *shahih*, bisa saja karena ada *‘illat*, kualitasnya menjadi *dha’if*.³³ Hadis yang mengandung *syudzudz* tersebut dinamakan sebagai hadis *syadz*, sedangkan lawannya disebut hadis *mahfuzh*.³⁴

³¹Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadits Edisi Revisi*, (Tulungagung: STAIN, 2002), hlm. 74

³²Ismail, *Metodologi Penelitian*, hlm. 81-82

³³Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadits*, hlm. 76

³⁴Ismail, *Kaidah Kesahihan*, hlm. 139

Banyak ulama hadis yang menyatakan bahwa meneliti adanya *syudzudz* dan *'illat* itu tidaklah mudah dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan terbiasa dalam melakukan penelitian hadis. Karena itu, maka Ibn al-Madinî (w. 234 H/849 M) dan al-Khatib al-Baghdadî (w. 463 H/1072 M) memberikan petunjuk untuk meneliti *'illat* hadis perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (a) meneliti seluruh sanad hadis untuk *matan* yang semakna, bila hadis tersebut memiliki *mutâbi'* ataupun *syâhid*; (b) meneliti seluruh periwayat dalam berbagai sanad berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para kritikus hadis.³⁵

Secara garis besar, *matan* hadis dianggap *sahih* apabila tidak ada *syuzuz* dan *'illah*. Dalam menjabarkan kedua kriteria tersebut ulama' berbeda-beda pandangan. Ada yang memerinci secara mendetail seperti yang diungkapkan oleh al-Khatib al-Bagdadi, dan Salh al-Din al-Adlabi, namun ada juga yang memberikan rambu-rambu secara global seperti Ibn al-Jauzi. Dalam kritik *matan* ini, tolak ukur yang akan digunakan adalah pendapatnya Ibn al-Jauzi. Ibn al-Jauzi (w. 597 H/1210 M) mengatakan dengan pernyataan yang begitu singkat “setiap hadis yang bertentangan dengan akal maupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka ketahuilah bahwa hadits tersebut adalah hadits palsu”.³⁶

4. Kesimpulan

³⁵Suryadi & Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, hlm. 116.

³⁶Lihat Ismail, *Metodologi Penelitian*, hlm. 127

- a) Hadis tentang anjuran aqiqah tersebut termasuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak sanad, akan tetapi belum bisa dikategorikan ke dalam hadis *mutawatir*³⁷, jadi hadis tersebut masih tergolong ke dalam hadis *ahad*.³⁸
- b) Seluruh sanad yang terdapat dalam hadis tentang anjuran melaksanakan aqiqah di atas setelah diteliti, ternyata banyak rawi yang bersifat *mudallas* (menyembunyikan), walaupun ada sedikit yang menceritakan tentang *tsiqahnya* seorang rawi. dan untuk hukum dari hadits mudallas itu tertolak (tidak diterima) ketika tidak adanya kejelasan bahwa ia mendengar langsung dari gurunya.³⁹
- c) Periwiyatan hadis ini merupakan bentuk periwiyatan secara lafal (*ar-riwayah bi al-lafdz*), karena dalam semua periwayat dari berbagai jalur sanad, baik an Nasai, Abu Dâud, Tirmidzî, maupun Ibn Mâjah, semuanya menggunakan lafadz yang sama/*letterleijk*.
- d) Jika dilihat dari transmisi sanad di atas, periwayat banyak menggunakan *sighat 'an* dalam menerima hadis, hanya ada sedikit yang menggunakan *sighat haddatsanâ, akhraran, dan*

³⁷Hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka bersatu untuk meriwayatkan hadis itu dengan jalan berdusta. Perawi yang tersebut ada mulai awal sanad sampai akhir sanadnya, yaitu terdapat dalam setiap *thabaqat* (tingkatan). Lihat: Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadits*, hlm. 53

³⁸Hadis *ahad* adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai kepada jumlah perawi yang terdapat dalam hadis mutawatir. Perbandingan antara hadis mutawatir dan hadis ahad adalah dilihat dari segi banyaknya perawi. Jika dalam hadis mutawatir banyaknya perawi tersebut harus ada di setiap *thabaqat*, akan tetapi tidak demikian dalam hadis ahad. *Ibid.*, hlm. 58

³⁹ Muhammad bin Ibrahim Khiraj As-Salafi Al Jazary, *Mengenal Kaidah Dasar Ilmu Hadits* (Grogol, Maktabah Al-Ghuroba`, 2005) hlm. 103

qala. Hal tersebut menunjukkan bahwa hadis di atas merupakan hadis *mu'an'an*.⁴⁰ Namun demikian, melihat adanya hubungan guru murid di antara mereka, serta masa hidup mereka yang memungkinkan adanya pertemuan secara langsung, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hadis tentang anjuran untuk melaksanakan aqiqah di atas telah memenuhi salah satu syarat kesahihan hadis, yaitu bersambungannya sanad (*ittishal al-sanad*) sampai kepada Nabi SAW.

- e) Dilihat dari skema keseluruhan sanad, pada periwayat tingkat pertama sampai *ketiga* hadis tersebut berstatus *gharib*,⁴¹ dan kemudian pada periwayat tingkat *keempat*, sampai seterusnya berstatus sebagai hadis *masyhur*.⁴²

B. Kritik Matan

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian hadis setelah diketahui hasil dari penelitian sanad adalah melakukan penelitian matan. *Matan* adalah “kata-kata hadis yang dengan hal itu menjadi terbentuk sebuah makna”.⁴³ Berbeda dengan proses dalam penelitian sanad, yang memiliki langkah-langkah sistematis dengan berpijak pada unsur-unsur kaidah

⁴⁰Hadis yang diriwayatkan oleh perawi dengan menggunakan lafadz ‘*an*, atau hadis yang di dalam sanadnya terdapat sighthat ‘*an*

⁴¹Hadis *gharib* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja

⁴²Sedangkan yang dimaksud hadis *masyhur* adalah hadis yang memiliki lebih dari dua jalur sanad, namun belum sampai kepada derajat mutawatir

⁴³Pengertian ini adalah menurut al-Thibi yang dinukil dari Musfir al-Damini. Lihat: Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 13

keshahihan sanad, dalam penelitian *matan* ulama hadis tidak menekankan kepada peneliti agar terikat dalam langkah-langkah yang sistematis. Ulama hadis hanya menerangkan mengenai beberapa hal atau tanda-tanda yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur dalam meneliti *matan* (bagi *matan* yang shahih). Itupun tidak semua ulama hadis menggunakan tolok ukur yang sama, karena perbedaan persoalan yang terdapat dalam *matan* yang bersangkutan.⁴⁴

Terkait dengan hal tersebut, dalam penelitian *matan* kali ini, penulis menggunakan tolok ukur yang digunakan oleh Shalah al-Din al-Adlabî yang penjelasannya akan dijelaskan di bawah ini.

Ada empat pokok metode yang ditawarkan oleh Shalah al-Din al-Adlabî dalam meneliti keshahihan *matan*. Keempat pokok tersebut akan peneliti terapkan dalam penelitian *matan* hadis tentang aqiqah, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Apabila tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dalil pertama dan utama sebagai rujukan atau penetapan hukum Islam. Al-Qur'an merupakan pokok agama, dasar aqidah, sumber syari'at, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.

Allah SWT. Berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْنَا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

⁴⁴Ismail, *Metodologi Penelitian*, hlm. 117

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Berdasarkan firman Allah di atas, maka al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. karenanya dalam perujukan hukum-hukum syari'at, al-Qur'an haruslah dikedepankan. Apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan maka perujukan beralih pada al-sunnah.⁴⁵

Setelah menelaah lebih dalam ternyata di dalam al-Qur'an tidak pernah disinggung tentang larangan dilaksanakannya aqiqah. Oleh karena itu hadis tentang aqiqah tidak bertentangan sama sekali dengan petunjuk al-Qur'an.

2. Apabila tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat

Selanjutnya, hadis-hadis Nabi juga banyak yang membicarakan tentang perintah untuk melakukan aqiqah. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang aqiqah adalah adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Wahb yang bunyinya:

⁴⁵Lihat Forum Karya Ilmiah, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam,(Kediri: FKI PP. Lirboyo Kediri, cet. IV 2008), hlm. 8-9

أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا

سَلْمَانَ بْنَ عَامِرٍ الضَّبِّيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ

عَقِيْقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى⁴⁶

Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Ayyub As Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin berkata, telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir Adl Dlabbi ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada anak lelaki ada kewajiban 'akikah, maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya."

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi menyuruh umat Islam untuk mengaqiqahi anaknya dengan cara menyembelih hewan sebagai aqiqahnya dan juga disuruh untuk membuang keburukan dari anak tersebut.⁴⁷ Adapun hewan yang dibuat untuk aqiqah adalah kambing untuk anak laki-laki 2 ekor sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :

قَالَتْ امْرَأَةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ لَوْ وَلَدْتُ امْرَأَةً فُلَانٌ نَحْرَنَا عَنْهُ جُزُورًا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : لَا وَلَكِنْ

السُّنَّةُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانٍ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Seorang wanita berkata di hadapan 'Aisyah: "Seandainya seorang wanita melahirkan fulan (anak laki-kaki) kami menyembelih seekor unta." Berkata 'Aisyah: "Jangan, tetapi yang sesuai sunah adalah buat seorang anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing." (HR. Ishaq bin Rahawaih)

⁴⁶ Abî Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm Ibn al-Mughhîrah bin Bardzibah al-Bukhârî al-Ja'fî, *Shahîh al-Bukhârî*, (dalam CD Hadits Explorer), hadits nomer 5049

⁴⁷ Maksudnya, hilangkanlah dengan mencukur rambutnya.

3. Apabila tidak bertentangan dengan akal sehat dan sejarah.

Jika dilihat dari segi akal sehat, matan hadis tentang aqiqah ini bisa diterima, demikian juga dari sisi sejarah. Kedua hal ini masih saling berkaitan. Dilihat dari sejarah umat Islam pada masa awal perkembangannya, di mana pada waktu itu masih sedikit sekali jumlah kaum muslim dibandingkan dengan kaum Quraisy.

Kaum muslim yang masih minoritas mendapat tantangan keras dari masyarakat Makkah yang mayoritas masih menyembah berhala (kafir). Orang-orang yang masuk Islam mendapatkan celaan, hinaan, bahkan siksaan.

Dari keterangan sejarah di atas, dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi akal sehat, matan hadis tentang aqiqah ini bisa saja diterima dari sisi sejarah, demikian juga dari sisi akal. Karena permasalahan aqiqah itu tidak bisa lepas dari sejarah sehingga kedua hal ini masih saling berkaitan.

Hadis tentang anjuran aqiqah di atas disabdakan oleh Nabi pada masa-masa awal Islam, ketika Nabi masih mendapatkan tantangan yang keras dalam menjalankan dakwahnya. Maka dari itu, hadis tentang anjuran aqiqah tersebut bisa diterima oleh akal sehat dan merupakan sejarah, karena mungkin saja pada masa itu untuk menjaga keimanan mereka terlebih terhadap umat yang perempuan.

4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian

Persoalan tentang aqiqah merupakan kajian redaksi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Semuanya memiliki aturan-aturan tersendiri yang tersusun rapi dalam sumber hukum Islam, yakni hadis. Hadis Nabi tentang anjuran aqiqah yang telah disebutkan di atas sedikit sekali kemungkinan bahwa itu bukan berasal dari Nabi SAW. karena hal yang dijelaskan di dalamnya merupakan salah satu aturan menjalankan syari'at Islam yang memiliki khaitan erat dengan kehidupan umatnya. Semua yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia sebenarnya telah diatur oleh Allah melewati perantara utusan-Nya, jadi tidak sepatasnya kita mengingkari hal tersebut.

Dari beberapa hal yang menjadi tolok ukur keshahihan *matan* di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa hadis tentang anjuran untuk melaksanakan Aqiqah pada bayi yang baru lahir diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Achmad bin Hanbal dari jalur Qatadah tersebut memiliki *matan* yang berkualitas shahih.

Dikarenakan dalam sejarah, Nabi menjelaskan bahwa Nabi juga pernah melakukan praktek aqiqah dengan berbagai alasan. Salah satu dari alasan tersebut adalah umat Islam pada saat awal kemunculannya masih minim dalam bidang aqidah dan juga keimanan, dan juga untuk menghormati dan mengangkat derajat orang perempuan, dikarenakan pada waktu itu ketika seseorang melahirkan bayi perempuan seperti terkena aib dan bayi perempuan yang lahir tersebut di kubur hidup-hidup.

C. **Natijah**

Melihat analisa *sanad* di atas dapat dilihat bahwa periwayatan hadis dalam sanad Imam Bukhari termasuk hadits yang Shahih, sedangkan dalam sanad Imam Ibnu Majah Dan Imam Ahmad bin Hanbal terdapat beberapa riwayat yang periwayat yang tidak tsiqah yaitu pada periwayat al Hasan, dan Qatadah. Karena terdapat kecacatan terhadap perawi hadis, maka secara otomatis tidak dapat memenuhi kriteria sanad hadis yang shahih. Hal ini berarti sanad hadis yang diteliti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkualitas *dla'if al-sanad*. Akan tetapi setelah dilihat dari segi matan hadits, ternyata matan dari hadits tersebut itu shahih dikarenakan sudah memenuhi empat pokok metode yang ditawarkan oleh Shalah al-Din al-Adlabî dalam meneliti keshahihan matan.

Jadi, hadits tentang aqiqah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari merupakan Hadits yang berstatus *Hasan li Gahirihi* dikarenakan terdapat hadits lain yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah Dan Imam Ahmad bin Hanbal yang tergolong hadits *Dha'if* dalam segi sanadnya sehingga bisa mempengaruhi keshahihan hadits tersebut.